

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pengetatan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995

La Idi¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: la88idi@gmail.com

Abstract. Responding to the development of criminal acts of corruption in Indonesia, which have had a serious impact on state financial losses, the Indonesian government has implemented policies related to these crimes. One of these policies is the tightening of the provision of parole for corruption convicts as stipulated in the provisions of Government Regulation No. 99/2012. However, the enactment of this regulation in its development has caused many polemics among the public because, on the one hand, the regulation is intended to fulfill the public's sense of justice; on the other hand, it is considered discriminatory because it contradicts the purpose of punishment in the correctional system and the hierarchy of legislation in force in Indonesia. The research method used in this research is a normative juridical method with a descriptive analysis approach. The type of data used is secondary data as the main data. From the research results, it obtained: (1) Discrepancies related to the concept of Justice Collaborator in PP. 99/2012, wherein the regulation states that "Justice Collaborator" is an absolute requirement that must be met in the context of a prisoner of certain criminal acts (including convicted corruption convicts) to obtain parole rights and other rights such as remission. (2) tightening the granting of parole for corruption convicts as regulated in the provisions of PP. 99/2012 is clearly very contradictory, where for convicts, corruption is included in the category in Article 43A PP No. 99/2012 to get the right to parole, there is a distinction in the form of restriction in granting parole. (3) tightening the granting of rights to certain criminal offenses in PP. 99/2012 also contradicts Article 28 J of the 1945 Constitution, which clearly mandates that the limitation of certain rights must be regulated by law and not by government regulation. The conclusions of this study are as follows: (1) regulations for granting parole to convicts of corruption in the correctional system in Indonesia begin with Law Number 12 of 1995 concerning correctional facilities, which is the basis of the implementation of the correctional system; and (2) tightening the provision of parole for corruption convicts in the implementation of PP. 99/2012 is not in accordance with the basic concept of the correctional system.

Keywords: Parole, Convict, Corruption Crime

Abstrak. Menyikapi perkembangan tindak pidana korupsi yang di Indonesia yang mengakibatkan dampak serius pada kerugian keuangan Negara, Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan-kebijakan terkait tindak pidana tersebut. Salah satu kebijakan tersebut adalah pengetatan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Namun pemberlakuan peraturan tersebut dalam perkembangannya banyak menimbulkan polemik dikalangan masyarakat, karena disatu sisi peraturan tersebut dimaksudkan untuk

memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun disisi lain dianggap diskriminatif karena bertentangan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan dan hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Dari hasil penelitian diperoleh : (1) Ketidaksesuaian terkait konsep Justice Collaborator yang ada dalam PP No. 99/2012, dimana dalam peraturan tersebut Justice Collaborator merupakan syarat yang mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka seorang narapidana tindak pidana tertentu (termasuk juga narapidana tindak pidana korupsi) untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat maupun hak lainnya seperti remisi. (2) pengetatan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan PP No. 99 /2012 jelas sangat bertentangan, dimana bagi narapidana tindak pidana korupsi yang termasuk kategori dalam pasal 43A PP No. 99/2012 untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat terdapat perbedaan yaitu berupa pengetatan dalam pemberian pembebasan bersyarat. (3) pengetatan dalam pemberian hak-hak narapidana tindak pidana tertentu dalam pp No. 99/2012 juga bertentangan dengan pasal 28 J UUD 1945, yang secara jelas mengamanahkan bahwa pembatasan hak-hak tertentu harus diatur dengan Undang-undang, jika melihat pasal ini jelas pembatasan atau pengetatan dalam pemberian hak-hak narapidana seharusnya jg harus diatur dalam sebuah undang-undang bukan dengan peraturan pemerintah. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pengaturan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam sistem Pemasyarakatan di Indonesia berawal pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang merupakan dasar dari pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan; dan (2) pengetatan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam implementasi PP No. 99/2012 tidak sesuai dengan konsep dasar Sistem Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Tindak Pidana Korupsi

I. PENDAHULUAN

Korupsi yang terjadi di segala aspek kehidupan masyarakat terutama yang terjadi pada lembaga-lembaga negara mengakibatkan rasa kepercayaan juga menjadi semakin menurun, sehingga paradigma masyarakat menjadi berorientasi bahwa para koruptor harus dihukum dengan seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera dengan mengatasmakan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pada dasarnya paradigma masyarakat terkait hukuman berat bagi koruptor merupakan sesuatu hal positif sebagai bentuk perwujudan rasa kecintaan masyarakat terhadap negara Indonesia yang tidak ingin dihancurkan oleh korupsi. Namun demikian

dalam hal ini yang perlu diluruskan adalah terkait pergeseran paradigma pemidanaan yang ada di Indonesia, dimana masyarakat di Indonesia masih berorientasi pada *filosofi retributif* (Pembalasan), *deterence* (Penjeraan) untuk memberikan penghukuman bagi para koruptor.

Secara umum paradigma pemidanaan di Indonesia sudah jauh bergerak meninggalkan *filosofis retributif* (Pembalasan), *deterence* (Penjeraan). Pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia ditandai dengan dikenalkannya sistem Pemasyarakatan menggantikan sistem kepenjaraan.¹

Pergeseran paradigma ini timbul dengan pemikiran bahwa terjadinya suatu

¹ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 54.

pelanggaran hukum tidak semata merupakan kesalahan dari pelakunya, tetapi ada juga faktor-faktor lain yang berasal dari luar diri pelakunya sehingga dipandang perlu untuk diberikan kesempatan bagi pelakunya untuk memperbaiki diri. Pergantian sistem ini memiliki makna yang sangat mendasar yaitu agar pembinaan bagi para pelanggar hukum berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing pelanggar hukum dalam rangka mempersiapkan diri pelanggar hukum, atau yang dikenal dalam Pemasyarakatan sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar setelah selesai menjalani masa pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat.

Pada awalnya dalam mengatur pemberian Pembebasan Bersyarat diberlakukan PP No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, yang kemudian dengan pertimbangan untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat terkait dengan narapidana pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat,² dimana salah satu yang termasuk juga dalam kategori ini adalah tindak pidana korupsi, maka diubah dengan PP No. 28/2006 tentang perubahan atas PP No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.

Kebijakan pengetatan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi yang diambil oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masa wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Denny Indrayana, merupakan salah satu bentuk strategi pemerintah dalam meningkatkan efek jera

bagi pelaku kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) termasuk juga dalam hal ini adalah narapidana tindak pidana korupsi.

Pemberlakuan PP No. 99/2012 juga dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945, Bab XA tentang hak asasi manusia setiap warga negara termasuk juga dalam hal ini adalah narapidana, dimana dalam pasal 28 J UUD NRI 1945 disebutkan bahwa pembatasan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan undang-undang, sehingga dalam penerapan peraturan ini terjadi kontradiksi antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah atau peraturan dibawahnya.

Berdasarkan sudut pandang hirarki perundang-undangan, PP No. 99/2012 bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena substansinya merupakan norma baru yang bertentangan dengan filosofi, tujuan dan misi UU Pemasyarakatan itu sendiri. Jika ada pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 28 J UUD 1945, maka seharusnya didasarkan pada ketentuan UU atau putusan hakim di pengadilan, dan tidak boleh didasarkan pada ketentuan di bawah undang-undang.

Kebijakan menetapkan PP No. 99/2012 adalah kewenangan eksekutif, namun yang bisa membatasi hak asasi warga binaan seharusnya kewenangan legislatif dengan melakukan perubahan terhadap UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pertentangan nyata dalam suatu perundang-undangan, apalagi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah batal demi hukum dan implikasinya adalah pelanggaran terhadap hak-hak narapidana, termasuk juga salah satunya adalah hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi.

² Dikemukakan dalam PP No. 28/2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61) Tentang Perubahan atas PP No. 32/1999

Tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak WBP.

Persyaratan *Justice Collaborator* sebagai salah satu persyaratan pengusulan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam PP No. 99/2012 tentunya sangat tidak relevan lagi dalam posisi seorang narapidana yang sudah menjalani pidana penjara dalam LAPAS, karena penetapan *Justice Collaborator* seharusnya merupakan bagian dari penyidikan atau sebelum pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagi narapidana tindak pidana korupsi yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat memperoleh surat keterangan kesediaan bekerjasama untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya, tentu akan kehilangan harapan untuk memperoleh hak Pembebasan Bersyarat sehingga mengurangi motivasi mereka untuk memperbaiki diri melalui program pembinaan. Kondisi ini tentunya menambah penderitaan bagi narapidana tindak pidana korupsi dan seakan-akan Pemasyarakatan memberikan pidana kembali di dalam LAPAS diluar pidana yang telah ditetapkan di pengadilan, sehingga hal ini tentunya bertentangan dengan asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan yang dialami seorang narapidana selama menjalani masa pidana di LAPAS.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi berbagai ketentuan peraturan perundang undangan serta literatur terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetatan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Implementasi PP No. 99/2012

PP No. 99/2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32/1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP diundangkan pada tanggal 12 November 2012, dimana salah satu didalamnya mengatur tentang pengetatan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi. Beberapa bentuk pengetatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan *Justice Collaborator*

Perbedaan mendasar pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan dalam PP No. 99/2012 adalah dengan dilibatkannya instansi penegak hukum lainnya terkait persyaratan tambahan alam pengajuan Pembebasan Bersyarat yaitu melalui surat keterangan kesediaan bekerja sama WBP untuk membongkar tindak pidananya yang ditetapkan secara tertulis oleh instansi penegak hukum terkait atau yang lebih populer disebut "*Justice Collaborator*", sebagaimana diatur dalam pasal 43 A ayat 1 (satu) huruf (a) PP No. 99/2012.

2. Persyaratan Asimilasi pada lembaga sosial

Perbedaan lainnya dalam rangka pengetatan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam PP No. 99/2012 adalah adanya persyaratan tambahan berupa wajib menjalani asimilasi selama setengah dari sisa masa pidananya sebagaimana diatur dalam pasal 43 A ayat 1 (satu) huruf (a) PP No. 99/2012.

Pengertian Asimilasi sendiri berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu proses pembinaan WBP yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pada awalnya sesuai ketentuan PP No. 32/1999, untuk mendapatkan asimilasi

seorang narapidana harus terlebih dahulu menjalani 1/3 masa pidananya, kemudian setelah peraturan tersebut diubah dengan Peraturan Pemerintah nomo 28/2006, untuk mendapatkan asimilasi seorang narapidana harus menjalani ½ dari masa pidananya. Dan dalam ketentuan PP No. 99/2012, persyaratan terkait asimilasi kembali diubah, dimana untuk mendapatkan asimilasi seorang narapidana tindak pidana tertentu (termasuk narapidana korupsi) dapat diberikan setelah menjalani 2/3 masa pidananya.

Selain perbedaan dari persyaratan minimum pidana yang harus dijalani, perbedaan terkait asimilasi bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam PP No. 99/2012 adalah bentuk asimilasi dalam peraturan ini harus dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial dalam lembaga sosial, serta asimilasi ini dijadikan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, atau dengan kata lain Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam PP No. 99 tahun 20112 tidak dapat dipisahkan dari asimilasi, karena selain menjadi syarat untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, persyaratan minimum pidana yang harus dijalani untuk mendapatkan kedua hak ini adalah sama yaitu telah menjalani 2/3 masa pidana dan dalam penerbitan surat keputusannya juga sama-sama diberikan oleh menteri, sehingga dalam pengusulannya pun harus diusulkan secara bersamaan.

Dengan adanya persyaratan tambahan ini, pada akhirnya berpengaruh pada perhitungan Pembebasan Bersyarat menjadi lebih mundur jika dibandingkan dengan perhitungan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana umum.

Sebagai contoh misalnya seorang narapidana tindak pidana umum dengan masa pidana 3 tahun dengan persyaratan lengkap untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, narapidana tersebut dapat diberikan Pembebasan Bersyarat setelah menjalani 2 tahun masa pidananya (2/3 dari 3 tahun masa pidananya), sedangkan bagi

narapidana tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam PP No. 99/2012 dengan masa pidana yang sama 3 Tahun yang juga telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, untuk pelaksanaan Pembebasan Bersyaratnya baru dapat dilaksanakan setelah menjalani 2 tahun 6 bulan dari masa pidananya, karena dari masa 2/3 masa pidananya (2 tahun) narapidana tersebut harus menjalani asimilasi dalam bentuk kerja sosial terlebih dahulu yaitu selama 6 bulan (didapat dari perhitungan ½ dari sisa masa pidana yang dihitung dari 2/3 masa pidana hingga ekspirasi/tanggal bebas murni).

3. Persyaratan Harus Membayar Lunas Denda dan atau Uang Pengganti

Persyaratan tambahan lainnya untuk pengajuan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam PP No. 99/2012 adalah wajib membayar lunas denda dan/atau uang pengganti. Jika dalam 2 peraturan sebelumnya yaitu PP No. 32/1999 dan PP No. 28/2006, seorang narapidana tindak pidana korupsi dapat diberikan Pembebasan Bersyarat meskipun belum membayar lunas denda dan atau uang pengganti, dan diganti dengan menjalani subsider kurungan atau penjara. Bentuk pengetatan ini jika dilihat dari segi tujuannya selain diharapkan dapat mengakibatkan efek jera juga bertujuan untuk mengembalikan kerugian Negara.

4. Pengetatan dari Segi Proses Pengajuan Pembebasan Bersyarat

Adapun dari segi proses pengajuan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam PP No. 99/2012 juga berbeda dengan narapidana tindak pidana umum maupun dengan narapidana tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori peraturan sebelumnya, dimana terdapat proses permintaan rekomendasi tertulis tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan

dalam sidang Tim Pengamat pemasyarakatan Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu 12 hari setelah diterima oleh instansi terkait sebagaimana diatur dalam pasal 43 B ayat 3 (tiga) PP No. 99/2012, serta proses nota dinas ke Menteri Hukum dan HAM RI untuk persetujuan/penandatanganan Surat Keputusan Pembebasan Bersyaratnya sebagaimana diatur dalam pasal 43 B ayat 5 (lima) PP No. 99/2012.

B. Pengetatan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Implementasi PP No. 99/2012 ditinjau dari Sistem Pemasyarakatan

Pembebasan Bersyarat pada hakikatnya merupakan salah satu hak yang diberikan kepada seorang narapidana dalam rangka memotivasi narapidana termasuk juga dalam hal ini narapidana tindak pidana korupsi agar senantiasa berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya di LAPAS. Dengan adanya kelakuan baik dari narapidana ini diharapkan akan tercipta suasana yang kondusif di dalam LAPAS sehingga dapat mendukung setiap program pembinaan yang ada. Oleh karena itu pemberian hak bagi narapidana termasuk juga Pembebasan Bersyarat tidak dapat dikesampingkan, melihat juga kondisi LAPAS di Indonesia saat ini yang mengalami over crowded, yang jika dilihat dari perbandingan jumlah petugas dengan narapidana tidak memungkinkan rasanya dapat dikendalikan jika tidak adanya suatu stimulus bagi narapidana berupa pemberian hak-haknya.

Kehadiran PP No. 99/2012 yang memperketat baik dari segi persyaratan maupun tata cara pemberian hak-hak narapidana yang salah satunya juga pengetatan terhadap pemberian Pembebasan Bersyarat, dimana dalam penulisan ini penulis batasi pada hak Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, seakan-akan melemahkan fungsi stimulus untuk

narapidana berkelakuan baik yang selama ini sudah berjalan.

Menyikapi kondisi diatas, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah melihat kembali kepada konsep dari Sistem Pemasyarakatan itu sendiri dimana dalam pelaksanaan pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas-asas Pemasyarakatan, sebagaimana diatur pada Bab II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 5 disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan;
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Jika ditinjau berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan, menurut penulis pengetatan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan PP No. 99/2012 jelas sangat bertentangan, dimana bagi narapidana tindak pidana korupsi yang termasuk kategori dalam pasal 43A PP No. 99/2012 untuk mendapatkan hak Pembebasan Bersyarat terdapat perbedaan yaitu berupa pengetatan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat yaitu dengan adanya persyaratan tambahan yaitu Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, yang harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum.

C. Pengetatan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Implementasi PP No. 99/2012 Hirarki Ditinjau dari Hirarki Perundang-Undangan

Menurut Yuhzril Ihza Mahendra, berlakunya PP No. 99/2012 jelas bertentangan dengan undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, karena dalam UU tersebut khususnya pada pasal 5 huruf b, disebutkan bahwa sistem pembinaan Pemasarakatan berasaskan persamaan perlakuan dan pelayanan. Sehingga pembentukan PP No. 99/2012 dalah bertentangan dengan hirarki perundang-undangan, karena suatu peraturan dalam pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya.

Jika melihat dari pasal 28 J UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak asasi dapat dilakukan, namun hal yang perlu digarisbawahi dari pasal ini adalah bahwa pembatasan hak asasi tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-undang dan tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Hal ini berarti bahwa peraturan yang lebih rendah tidak dapat mengatur atau membatasi suatu ketentuan dari peraturan diatasnya.

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of law and state*, the hierarchy of the norm yang memperkenalkan ajarannya tentang hukum yang bersifat murni dan tentang adanya hierarki daripada perundang-undangan. Bahwa didalam norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih rendah dibentuk berdasar kan norma yang lebih tinggi, dan dari keseluruhan norma yang bertingkat norma dasar adalah norma yang tertinggi. Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hirarki perundang -undangan di Indonesia dimulai dari yang tertinggi yaitu UUD 1945 sebagai norma dasar dilanjutkan dengan norma-norma lain

IV. KESIMPULAN

Pengaturan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam Sistem Pemasarakatan di

Indonesia berawal pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang merupakan dasar dari pelaksanaan Sistem Pemasarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut, sebagaimana terdapat dalam pasal 14 huruf (k) yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pada awalnya peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yang menyangkut tentang pemberian Pembebasan Bersyarat adalah PP No. 32/1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, yang kemudian dengan pertimbangan untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat terkait dengan narapidana pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat, dimana salah satu yang termasuk juga dalam kategori ini adalah tindak pidana korupsi, maka dirubah dengan PP No. 28/2006 tentang perubahan atas PP No. 32/1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP. Dalam perkembangannya dengan pertimbangan bahwa tindak pidana khusus yang termasuk dalam kategori ini juga adalah tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka PP No. 28/2006 selanjutnya dirubah kembali dengan PP No. 99/2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP yang didalamnya berisi beberapa pengetatan dari peraturan sebelumnya dan peraturan tersebut berlaku sampai dengan saat ini. Adapun tatacara pelaksanaan baik dari persyaratan maupun prosedur pengajuan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori peraturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Pengetatan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam implementasi PP No. 99/2012 tidak sesuai dengan konsep dasar Sistem Pemasyarakatan karena tidak sejalan dengan asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan, mengingat hak-hak narapidana termasuk juga dalam hal ini pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi sangat diperlukan dalam mendukung pembinaan dalam konsep Sistem Pemasyarakatan dalam rangka menyiapkan narapidana menjadi manusia yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat sebagai warga baik dan bertanggung jawab. Disisi lain menurut pandangan penulis pengetatan pemberian hak-hak narapidana termasuk juga dalam hal ini pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi seolah-olah merupakan suatu kemunduran dalam sistem pemidanaan di Negara Indonesia, dimana semangat yang ada bukan untuk membina tetapi lebih cenderung untuk membalas dendam atau menimbulkan efek jera. Dimana seharusnya pemberian efek jera ini diberikan saat proses penyidikan dan penuntutan berupa pemberian ancaman hukuman yang tinggi, serta putusan hakim yang berat sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Begitu juga halnya jika dilihat dari hirarki perundang-undangan muatan pengetatan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam implementasi PP No. 99/2012 bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu ketentuan dalam pasal 14 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat, serta juga bertentangan dengan pasal 28 J U U D 1945, yang secara jelas mengamanahkan bahwa pembatasan hak-hak tertentu harus diatur dengan Undang-undang, jika melihat pasal ini jelas pembatasan atau pengetatan

dalam pemberian hak-hak narapidana seharusnya juga harus diatur dalam sebuah undang-undang bukan dengan peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Asshiddiqie Jimly dan M.Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Farida Indrati Maria. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan-Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamzah Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kelsen Hans. 1998. *General Theory of Law and State*, terjemahan Anderes Wed Berg, Russell & Russell, New York, 1973.
- Kelsen Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Cet. pertama. Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Maria Farida Indrati Suprpto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pemberlakuannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Priyatno Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Sudarto. 1996. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Tongat. 2001. *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Artikel Dan Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2018>

<http://www.antikorupsi.org/id/content/kerugian-negara-akibat-korupsi-2018-sebesar-5,6-triliun>

Undang-Undang Dan Pedoman

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang Bekerjasama (Jucstice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.Pk.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;

Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.HH-13.PK.01.05.04 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.